

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang terkait dengan judul

1. Pengertian Manajemen

Dalam membangun manajemen dalam pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Menurut Hilman manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan menurut G.R. Terry bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Menurut Mary Parker Follet menyatakan bahwa manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain.¹

Sedangkan menurut rahmawati manajemen adalah suatu proses atau cara yang sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*). Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen,² maka kata manajemen dapat diartikan pula sebagai pengelolaan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat³.

2. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata ‘Zaka’ yang memiliki arti suci, tumbuh, berkembang, dan bertambah⁴. Pada amalan ini

¹ Dian Novianti dan Trian Fisman Adisaputra, Asriadi Arifin, “Manajemen BAZNAS,” *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 5, no. 3 (2020): 248–53.

² Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Alauddin University Press, 2011)

³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴ Super Administrator, “Definisi Zakat,” Baznaz Kota Banjarmasin, 2020.

mengandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Pengertian zakat menurut Bahasa sendiri adalah tumbuh, berkembang, subur, dan bertambah.

Zakat dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalahu ‘keberesan’⁵. Zakat menurut istilah yaitu, suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada pihak atau golongan tertentu. Sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun atau syarat tertentu.

Menurut Ryandono Zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam satu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki⁶. Zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Selain itu zakat juga mampu memepererat hubungan antar manusia dengan sang penciptanya melindungi kekayaan dari kebinasaan.

Zakat Menurut Syara’

Al Mawardi dalam kitab Al Hawi berkata:

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مِّنْ مَّالٍ مَّخْصُوعًا وَصَافٍ مَّخْصُوعًا
صَبَةً لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوعَةٍ.

Artinya : “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.

⁵ Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002).

⁶ Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq,” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1, no. 1 (2015): 91.

Asy Syaukani berkata:

اعطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِمَا نَعِشْرُ عِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ.

Artinya : “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.

Az Zaqani dalam syarah Al Muwathata’ menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki⁷.

Pengertian zakat menurut Bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, bertambah, tumbuh, berkembang, suci, dan baik⁸. Ditinjau dari ekonomi islam, zakat merupakan salah satu instrumen fisikak untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapat kekayaan⁹.

a. Macam-macam zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua¹⁰:

- 1) Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “Zakatul Fitrah”.

Zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardlukan. Menurut Imam Waqi’ dalam kitab fathul mu’in beliau mengatakan bahwa zakat fitrah terhadap puasa Ramadhan adalah sujud sahwi terhadap sholat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagai kekurangan sholat. Perkataan ini dikuatkan oleh hadist sahif yang mengatakan bahwa zakat fitrah

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (PT PUSTAKA RIZKI PUTRA, 1999).

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontenporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

¹⁰ Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.

dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-sia) dan perkataan keji¹¹.

Pengertian zakat fitrah menurut ulama ahli fikih adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun budak memiliki kelebihan makan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 syawal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib tanpa memandang status sosial, gender, maupun umur¹².

Zakat fitrah juga bisa di sebut zakat badan, zakat fitrah ditujukan untuk membersihkan dan mensucikan badan. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu waktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Zakat fitrah wajib di keluarkan oleh setiap muslim baik perempuan, laki-laki, bayi yang baru lahir maupun orang yang sudah mendekati ajalnya, masih diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.

Ukuran zakat fitrah yaitu satu sha' (2,5kg). Menurut pendapat Mazhab Hanafi, takaran 1 sha' adalah 3,8kg, sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebutkan dalam nash hadis ialah kurma, tepung, gandum, aqit (sejenis keju), zahib (anggur). Mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain contohnya seperti beras, jagung atau sejenisnya¹³.

2) Zakat mal (harta)

Zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Zakat mal dikeluarkan jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya¹⁴. Zakat mal ialah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai

¹¹ Idah Umdah Safitri, "Problematika Zakat Fitrah," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 22–23.

¹² Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati & Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Delta Prima Karya, 2011).

¹³ Dyah Elisa Rosanti, "Zakat Fitrah Dan Zakat Mal," no. March (2022).

¹⁴ DRS. H. Hamka, *Panduan Zakat Praktis, Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2013.

dengan nishab dan haulnya. Nisab adalah syarat minimum harta yang dapat di kategorikan sebagai wajib zakat. Sedangkan Haul adalah masa kepemilikan harta yang sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun hijriyah.

Menurut Ibnu Mansur dalam kitab lisan al-Arab yang dikutip oleh Yusuf Qordawi, bahwa kekayaan atau harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkan dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkan dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan¹⁵.

Zakat mal yang meliputi: zakat profesi, binatang ternak, seperti (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, buah-buahan, zakat perdagangan (niaga), barang tambang dan rikaz. Adapun secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

a) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di kenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesi¹⁶.

Zakat profesi merupakan zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang berkat kecekatan otak maupun tangan (profesional)¹⁷.

b) Binatang ternak

Agama islam tidak mewajibkan zakat peternakan pada setiap jenisnya, akan tetapi islam, mewajibkan zakat peternakan apabila telah

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

¹⁷ Agus Marimin and Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

memenuhi syarat tertentu: jumlahnya mencapai nishab, telah melewati satu tahun (haul), digembalakan ditempat umum. yakni tidak diberi makan dikandangannya, kecuali jarang sekali, tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya seperti untuk mengangkut barang atau membajak sawah dan sebagainya¹⁸.

Adapun binatang yang wajib di zakati sebagai berikut:

(1) Zakat Unta

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwa unta yang kurang dari 40 tidak wajib di keluarkan zakatnya.

Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 2.1 Nishab dan Zakat Unta

No	Nishab (Ekor)	Kadar Haul Zakat
1	5-9	1 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih
2	10-14	2 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih
3	15-19	3 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun lebih
4	20-24	4 ekor kambing berumur 2 tahun atau lebih atau domba berumur 1 tahun atau lebih
5	25-35	1 ekor unta betina umur 1 tahun memasuki tahun ke 2
6	36-45	1 ekor unta betina umur

¹⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (jakarta: Darul Fath, 2004).

No	Nishab (Ekor)	Kadar Haul Zakat
		4 tahun memasuki tahun ke 3
7	46-60	1 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki tahun ke 4
8	61-75	1 ekor unta betina umur 4 tahun memasuki tahun ke 5
9	76-90	2 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki tahun ke 3
10	91-120	2 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki tahun ke 4

Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakat nya bertambah 1 ekor unta betina berumur 2 tahun memasuki tahun ke 3 apabila jumlah itu bertambah 50 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur 3 tahun memasuki 4 tahun¹⁹.

(2) Zakat Sapi

Zakat sapi tidak wajib hukumnya kecuali sudah mencapai 30 ekor. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Table 2.2 Nishab dan Zakat Sapi

Nisab Sapi	Zakat yang wajib dikeluarkan
1-29	Tidak ada zakat
30-39	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi (kerbau)

¹⁹ Hamzah, “Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu’iy,” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 177, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>.

Nisab Sapi	Zakat yang wajib dikeluarkan
	usia 1 tahun
70-79	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun dan 1 ekor anak sapi usia 1 tahun
80-89	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun
90-99	3 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
100-109	1 ekor anak sapi betina (kerbau) dan 2 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
120-129	3 ekor anak sapi betina
130-139	3 ekor anak sapi jantan dan 1 ekor anak sapi betina
140-149	2 ekor anak sapi betina dan 2 ekor anak sapi jantan
150-159	5 ekor anak sapi jantan dan begotulan seterusnya

Jika setiap jumlahnya itu mencapai 30 maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi berusia 1 tahun. Memasuki tahun ke 2 apabila sapi mencapai 40 maka zakatnya akan bertambah 1 ekor sapi berusia 2 tahun²⁰.

(3) Zakat Kambing

Adapun nishab kambing atau domba jika sudah mencapai 40 ekor maka zakatnya satu ekor domba usia satu tahun atau kambing usia dua tahun. Secara rinci mengenai nishab dan kadar zakat kambing dapat di lihat dari tabel berikut²¹:

²⁰ Indra Pratama, Duski Ibrahim, and K A Bukhori, "Fikih Zakat Hewan Ternak Dalam Perspektif Syekh Ahmad Bin Al-Hasan Al-Asfahani (Abu Syuaja ')" 26, no. 1 (2020).

²¹ Hamzah, "Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy."'

Tabel 2.3 Nishab dan Zakat Kambing

Nishab (Ekor)	Kadar Haul Zakat
40-120	1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun
121-200	2 ekor kambing
201-300	2 ekor kambing

Setiap jumlahnya bertambah 100 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing.

c) Zakat Emas dan Perak (termasuk mata uang)

Alat tukar yang digunakan oleh manusia yang terbuat dari barang-barang tambang yang dibentuk atau kertas yang dicetak, yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang²².

Para ulama sepakat mengenai wajibnya zakat perhiasan dan emas dan perak, jika ia merupakan perhiasan yang haram dipakainya, atau disediakan untuk diperdagangkan. adapun mengenai perhiasan yang mubah, yang disediakan untuk dipakai saja, atau dipinjamkan, seperti cincin perak, perhiasan wanita yang dipakai untuk menghiasi senjata, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat²³.

Emas dan perak merupakan benda berharga yang secara dzatiah wajib dizakati, baik sudah terbentuk maupun masih terurai, baik berupa emas murni (24 karat), maupun masih campuran (selama kadar murninya mencapai 1 nisob)²⁴.

Kata Ibnu Hazm: 'Tidak ada zakat perak, baik ia masih terurai, maupun sudah ditempa, tidak di campuri sesuatu, hingga cukup 5 auqiyah bila sampai satu tahun lamanya sedemikian maka nilainya 5 dirham. Apabila lebih dan cukup satu

²² Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Zakat & Cara Praktis Menghitungnya* (Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, n.d.).

²³ Hasbullah.

²⁴ Tim PP Al-Falah, *Fiqh Ibadah* (Jawa Timur: Lembaga Ta'lim Wannasyr, 2008).

tahun maka terhadap yang lebih, banyak atau sedikit, rubu' usyurnya. Bila kurang dari auqiyah, walaupun sedikit saja, tidak ada zakat²⁵.

d) Zakat Buah-buahan

Buah-buahan yang wajib dizakati, hanya tertentu pada dua hal, yakni anggur dan kurma kering, karena keyataannya hanya keduanya yang memenuhi kriteria sebagai makanan yang dapat dikonsumsi sebagai makanan yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok²⁶. Dengan kata lain, memiliki fungsi dan kesamaan dengan biji-bijian. Kurma dan anggur wajib dizakati apabila: pemiliknya beragama islam, pemiliknya merdeka, milik sempurna, mencapai satu nishab. Kewajiban zakat pada harta tersebut karena adanya unsur berkembang. Yang dimaksud berkembang tersebut adalah 'bertambah dan banyak'.

Nishab buah-buahan adalah 5 wasaq setelah buah-buahan dibersihkan tangkai dan batangnya. Wasaq adalah jenis timbangan seberat 60 sha', dan ini merupakan ijma' para ulama. Sedangkan 1 sha' itu sama dengan 3 ritl. Maka, nishab buah-buahan adalah 900 ritl. Dan 1sha' itu sama dengan 4 mud, yakni satu cakupan tangan orang biasa (tidak terlalu besar dan terlalu kecil)²⁷.

e) Zakat perdagangan

Tijarah (perdagangan) adalah aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan 'ardh adalah barang atau benda dan segala sesuatu yang boleh dibeli dan dijual, kecuali dirham dan dinar, karena keduanya adalah 'ain²⁸. Barang dagang yang dimaksud disini adalah barang dagang yang di jual belikan untuk mencari untung. Zakat

²⁵ Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.

²⁶ Al-Falah, *Fiqh Ibadah*.

²⁷ El - Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013).

²⁸ Madani.

perdagangan diwajibkan bagi pedagang yang sudah masuk nishab dengan nilai barang dagangan senilai 85 gram emas dan haul selama 1 tahun. Hikmah dalam menunaikan zakat perdagangan ialah memelihara harta agar menjadi bersih, berkah dan berkembang.

Zakat perdagangan di keluarkan satu tahun sekali dengan nishob senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%²⁹.

f) Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Kata rikaz diambil dari kata arkaza, yakni memantapkan. Secara terminology, rikaz adalah harta benda yang dipendam pada zaman jahiliah, zaman praislam, dengan melihat tanda-tandanya yang menunjukkan hal itu, seperti tulisan dan lain sebagainya. Maksud harta yang dipendam dalam emas dan perak yang dipendam sebelum masa islam. Jika diketahui bahwa harta benda yang dipendam itu merupakan peninggalan pada masa islam, maka itu termasuk harta temuan³⁰.

Zakat barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi cukup banyak jenisnya. Menurut Ibnu Qurdamah, contoh tambang adalah emas, perak timah besi, intan, batu permata, batu bara, dan lain-lain. Barang tambang yang cair, seperti aspal, minyak bumi, belerang, gas, dan sebagainya³¹.

Zakat barang tambang dikeluarkan untuk hasil pertambangan yang dilakukan. Zakat hasil tambang wajib di keluarkan ketika barang itu telah digali.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Wajib zakat adalah setiap orang islam, yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai

²⁹ Didin Hafidhuiddin, *Panduan Zakat* (Jakarta: Replubika, 2002).

³⁰ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*.

³¹ M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (haul)³².

Zakat sebagai rukun islam ke tiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-qur'an dan hadis. Ayat-ayat al-qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah³³. Ayat dan hadis berikut menunjukkan tentang hukum wajib zakat.

Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسْرًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْمُنْتَقِبِينَ.

Artinya : “Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengajarkan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah:5).

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka” (QS. At-Taubah: 103).

Selain ayat diatas, ada salah satu hadis juga menjelaskan hal yang sama. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda:

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنِ ظَهْرِيَّ

Artinya : “Tidak wajib zakat kecuali dari pihak si kaya”. (HR. Ahmad dan Bukhari).

Dari hadis di atas sudah menjelaskan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Zakat wajib bagi setiap orang muslim yang merdeka, yang memiliki

³² Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerja samadengan Penerbit BIMA SEJATI, 2012).

³³ Hamka, *Panduan Zakat Praktis*.

satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya³⁴.

c. Golongan yang berhak menerima zakat

Zakat diartikan sebagai harta yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh setiap muslim untuk di berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat di sebut mustahik, dibagi menjadi beberapa golongan. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu antara lain³⁵:

1) Fakir

Orang pertama yang berhak menerima zakat yaitu fakir, orang yang memiliki harta tetapi hanya sedikit. Fakir adalah golongan yang sulit untuk sekedar mencukupi kebutuhan harian, dan sudah semestinya mendapatkan bantuan.

2) Miskin

Golongan kedua yang berhak menerima zakat adalah miskin dengan kondisi yang hampir sama dengan fakir bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya saja cukup untuk makan sehari-harinya.

Fakir dan miskin diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fiqih.

3) Amil

Amil merupakan orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan hingga menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan. amil adalah termasuk yang berhak menerima zakat meskipun tergolong kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil adalah seperdelapan dari harta yang terhimpun.

4) Muallaf

Yang berhak menerima zakat adalah orang muslim yang lemah imannya (dengan tujuan supaya

³⁴ Nakhrawie, *Sucikan Hati & Bertambah Kaya Bersama Zakat*.

³⁵ Nasution, Adanan Murrah, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Journal Of Islamic Social Finance Managemen*, Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2020.

menguatkan imannya) atau orang kafir yang diharapkan akan masuk islam.

5) Riqab

Orang yang berhak menerima zakat yaitu riqab atau bisa disebut hamba sahaya. Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan tuannya bahwa akan menebus dirinya. Dan hamba itu di berikan zakat hanya untuk sekedar menebus dirinya.

6) Gharim

Gharim termasuk orang yang berhak menerima zakat, gharim merupakan orang yang memiliki hutang namun tidak dapat membayarnya. Golongan orang gharim yang diberi zakat adalah mereka yang dalam keadaan mendesak, tidak dapat melunasi hutangnya supaya hutangnya segera terlunasi. Dan berhutang karna bukan sesuatu hal yang maksiat³⁶.

7) Fi Sabilillah

Golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan allah berhak menerima zakat, baik yang berjihad di medan perang maupun berjuang menegakkan agama allah dengan menuntut ilmu.

8) Ibnu Sabil

Golongan terakhir yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. orang-orang yang dalam perjalanannya bukan untuk maksiat (perbuatan yang melanggar agama Islam)³⁷.

3. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen zakat sebagai konsep pengelolaan zakat, terbagi atas beberapa tahap, diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, serta pengawasan. Eri Sudewo dalam Rahmad Hakim mengurai unsur-unsur manajemen zakat, yakni sebagai berikut :

³⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, ed. Addys Aldizar, 2011.

³⁷ A Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat pada Baznas", *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020).

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan.

Manajemen zakat sebagaimana teori manajemen pada umumnya meniscayakan empat fungsi yang saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan baku yang harus diperhatikan oleh para manajer. Hasil dari manajemen yang dilakukan hanya dapat berhasil dengan mengindahkan seluruh fungsi manajemen tersebut, misalnya pengelolaan yang dilakukan tanpa perencanaan tentu merupakan tindakan yang keliru karena membuang salah satu aspek dalam manajemen yakni fungsi perencanaan. Dengan demikian, hanya dapat dikatakan manajemen bilamana seluruhnya dapat terpenuhi dengan baik³⁸.

Keempat fungsi manajemen ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan. Keempat konsep manajemen diatas yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi³⁹. Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, siapa pengelolanya, dan apa perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan,

³⁸ Asriadi Arifin, "Manajemen BAZNAS."

³⁹ Roni Angger Aditama, *pengantar manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publisihing, 2020).

perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq, dan stakeholders.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing (Pengorganisasian) adalah adanya organisasi, struktur pelaksana melakukan pengaturan atas semua sumber-sumber yang diperlukan, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting sehingga tujuan pelaksanaan dapat berhasil dilaksanakan⁴⁰. Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

c. Penggerakan (*actuating*)

Actuating adalah suatu usaha menggerakkan sumber daya manusia sedemikian rupa, sehingga melakukan usaha-usaha untuk tercapainya tujuan bersama. Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari

⁴⁰ Hilmiatu Sahla, Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Human Falah Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019.

maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.

d. Pengawasan (*controlling*)

Controlling (Pengawasan) adalah suatu cara yang diterapkan untuk menjamin rencana sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan aktivitas dapat mewujudkan tujuan organisasi tercapai. Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan⁴¹. Begitupun Strategi dalam sistem pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Pati yaitu melaksanakan apa yang menjadi pendukung pengelolaan zakat, selain program kerja yang dilakukan setiap satu tahun sekali di dalam proker juga adanya inovasi-inovasi untuk setiap tahunnya harus lebih di tingkatkan lagi. Seperti tahun sebelumnya, bantuan yang belum tepat sasaran atau belum sampai ke tingkat desa yang masih terisolasi kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi.

4. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

⁴¹ Muhammad Ismail Yusmanto, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003).

tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama⁴².

BAZDA merupakan badan resmi yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah kabupaten pati untuk melakukan tugas pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh.

BAZDA adalah badan pengelola ZIS yang dibentuk berdasarkan undang-undang sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non struktural, setelah dikeluarkan peraturan pemerintah RI No. 23 tahun 2011, BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS sesuai SK Dirjen nomor DJ. II/ 568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Kabupaten pati dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2015 dengan surat keputusan no. 451.12/2725 tahun 2015.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis efektivitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional ⁴⁴	Sama-sama membahas mengenai penyaluran zakat Baznas	Tempat penelitian.
2	Analisis pengelolaan	Sama-sama	Tempat

⁴² "Profil Baznas," Badan Amil Zakat Nasional, n.d.

⁴³ Hasil Data Observasi Baznas Kota Pati

⁴⁴ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 164, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Malang ⁴⁵	membahas mengenai pengelolaan zakat	penelitian.
3	Analisis pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha produktif pada BAZNAS kabupaten Langkat ⁴⁶	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat.	Tempat penelitian dan fokus inti penelitian.
4	Sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS ⁴⁷	Sama-sama membahas pengelolaan zakat	Penelitian dilakukan di baznas secara umum (keseluruhan).

⁴⁵ Vivi Fitarningsih, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang," *FEBI Universitas Brawijaya*, 2022.

⁴⁶ Raudhatul Hasanah Immur and Tri Inda Fadhila Rahma, "Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Produktif Pada Basnaz Kabupaten Langkat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 8262–67.

⁴⁷ A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 12–24 <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.

C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir**

